

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn. Jap)

Amison Magai¹, Putri Hafidati², Hasnah Aziz³

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ amison.magai@unis.ac.id

Email : ² putri.hafidati@unis.ac.id

Email : ³ hasnah.aziz@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik korupsi penyalahgunaan kewenangan, khususnya pada dana bantuan sosial seperti penanggulangan Covid-19. Studi ini mengkaji kasus konkret di Pengadilan Negeri Jayapura (Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN. JAP) mengenai penyalahgunaan dana Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3.153.100.000. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa dan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim ad hoc Tipikor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa telah memenuhi unsur delik dakwaan. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis (fakta persidangan dan alat bukti) dan non-yuridis (latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan). Namun, penelitian ini menyoroti perlunya pendalaman lebih lanjut oleh majelis hakim terhadap pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memberatkan dalam penentuan pidana.

Kata Kunci : Tipikor, Putusan Hakim, Penyalahgunaan wewenang

Abstrak

This research is motivated by the prevalence of corruption practices involving abuse of authority, particularly in social assistance funds such as those for Covid-19 relief. The study examines a specific case at the Jayapura District Court (Decision No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN. JAP) regarding the misuse of Covid-19 Task Force funds in Mamberamo Raya Regency in 2020, which resulted in state losses of IDR 3,153,100,000. The aim of the research is to analyze the forms of abuse of authority committed by the defendant and to examine the legal considerations used by the judges in deciding the case. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data sources include legislation and court decisions, as well as interviews with ad hoc corruption court judges. The findings indicate that the application of substantive criminal law to the defendant has fulfilled the elements of the charges. The judges' considerations were based on juridical aspects (trial facts and evidence) and non-juridical aspects (the defendant's background and the consequences of the actions). However, the study highlights the need for the panel of judges to further explore aggravating considerations in sentencing.

Keywords: *Corruption, Judge's Decision, Abuse of Authority*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Negara hukum menginginkan agar hukum tersebut ditaati, dihormati dan dijalankan oleh segala perangkat Negara. Untuk mewujudkan terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga terciptalah kehidupan yang seimbang. Untuk menciptakan hal tersebut maka hukum diciptakan dengan memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat, agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan yang lain dalam arti tidak melanggar hak-hak orang lain. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan masih sering terjadi dan bahkan semakin meningkat dan sudah menyebar dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan.

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang.

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif: menyalahgunakan kewenangan; menyalahgunakan kesempatan; menyalahgunaan sarana; karena jabatan; karena kedudukan; merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif: dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri; menguntungkan orang lain; menguntungkan suatu korporasi.

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas

pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri.

Dampak buruk dari korupsi secara sistemik dan luar biasa dirasakan nyata sampai saat ini, kemiskinan pun tidak berkurang signifikan. Korupsi dan suap juga telah berdampak buruk pada dunia usaha, karena belum adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para investor dan pengusaha nasional. Alhasil, terjadi pelarian modal asing dan modal nasional ke negara lain. Keadaan tersebut jelas telah mengakibatkan penurunan devisa negara untuk menyangga perkembangan perekonomian dan keuangan Indonesia.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Semangat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditengarai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya yang mendorong lahirnya Undang-Undang No mor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Hal yang menarik dari pembentukan UU Tipikor ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuahkan.

Salah satu jenis korupsi yang banyak terjadi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam pasal 3 Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penyalahgunaan kewenangan sebagai implikasi terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan/kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibu kota Negara, namun jenis korupsi ini telah menjalar dan merasuk hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat- pejabat daerah.

Kasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi saat ini adalah mengenai kasus korupsi bantuan sosial dan juga korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan covid-19. Salah satu kasus penyalahgunaan dana penanggulangan covid-19 yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jayapura adalah kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana tim gugus tugas Covid-19 di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang bersumber dari dana tim gugus Covid-19 tahun 2020 sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.3.153.100.000 (tiga miliar seratus lima puluh tiga seratus ribu rupiah) yang salah satu terdakwa di dalamnya adalah Aristoteles Airori selaku Bendahara Khusus Hibah dan Bantuan Sosial BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya. Dimana putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primair. Dan juga putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan susidair. Sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman 3 tahun 3 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait korupsi dengan judul, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus -Tpk/2022/Pn. Jap)

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan uraian latar belakang dan Perumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusan No. 8/PID.SUS- TPK/2022/PN. JAP khususnya dalam kasus bentuk- bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN. JAP?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (hukum normatif) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif difokuskan pada kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, khususnya dalam konteks putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi. Sifat penelitian ini deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan

menganalisis data yang terkumpul secara mendalam guna memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN.JAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta wawancara dengan tiga orang hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), analisis dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan pengambilan kesimpulan secara argumentatif dan sistematis sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN.JAP

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN.JAP, penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim terhadap terdakwa Aristoteles Airori, A.Md., telah dilakukan dengan ketat dan berpedoman pada konstruksi hukum yang berlaku. Majelis hakim dengan cermat membedakan kualifikasi hukum antara dakwaan primair dan subsidair yang diajukan oleh penuntut umum. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (dakwaan primair), dengan pertimbangan utama bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam pasal tersebut bersifat umum (genus). Sementara itu, fakta persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa lebih spesifik, yaitu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (species dari perbuatan melawan hukum) yang secara tegas diatur sebagai delik tersendiri dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (1) tidak tepat untuk kasus ini.

Sebaliknya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP (perbuatan berlanjut). Pembuktian atas seluruh unsur pasal tersebut sangat kuat dan didukung oleh alat bukti yang sah. Unsur "setiap orang" terpenuhi pada diri terdakwa yang secara fisik dan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur "dengan tujuan menguntungkan orang lain" terbukti karena dana yang disalahgunakan akhirnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye politik Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa, dalam Pilkada 2020, termasuk untuk biaya administrasi partai dan pembayaran hutang pribadi Bupati. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana" merupakan inti dari temuan persidangan. Sebagai

Bendahara Khusus Hibah dan Bantuan Sosial, terdakwa memiliki kewenangan terkait pengelolaan dana hibah dan bansos. Namun, kewenangan itu disalahgunakannya dengan cara menarik dana penanggulangan COVID-19 – yang notabene bukan dana hibah/bansos biasa – secara tunai dalam jumlah sangat besar (miliaran rupiah) melalui cek, tanpa dasar permintaan dari dinas teknis dan melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta pedoman penyaluran dana COVID-19. Unsur "yang dapat merugikan keuangan negara" telah nyata terjadi, dibuktikan dengan audit BPKP yang menetapkan kerugian negara sebesar Rp3.153.100.000,-. Akhirnya, unsur "turut serta melakukan" dan "perbuatan berlanjut" terpenuhi karena perbuatan menarik dan menyisihkan dana dilakukan secara berulang-ulang dari Maret hingga Mei 2020, dalam kerja sama yang erat dan terencana dengan Plt. Kepala BPKAD Simon Rahangmetan dan Bupati Dorinus Dasinapa. Secara keseluruhan, penerapan hukum materil dalam putusan ini menunjukkan ketepatan interpretasi hukum oleh hakim dalam mengkualifikasikan fakta ke dalam rumusan delik yang paling sesuai.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan amalgami dari aspek yuridis formal dan non-yuridis yang bersifat pertimbangan. Dari sisi pertimbangan yuridis, majelis hakim secara konsisten berpegang pada mekanisme pembuktian menurut KUHAP (Pasal 183 dan 184). Keyakinan hakim dibangun tidak hanya pada kuantitas alat bukti (yang jauh lebih dari dua alat bukti sah), tetapi terutama pada kualitas dan konsistensi alat-alat bukti tersebut yang saling menguatkan (concordantia). Keterangan para saksi dari BPKAD, Tim Gugus Tugas COVID-19, dan pihak penerima dana (seperti Herman Ade dan Muhammad Rifai Barus) membentuk rangkaian fakta yang utuh. Surat-surat pembukuan, SP2D, rekening koran bank, dan berita acara audit BPKP berfungsi sebagai alat bukti surat yang menguatkan keterangan saksi. Keterangan terdakwa sendiri, meskipun mencoba membela diri, pada pokoknya mengakui aksi penarikan tunai dan penyimpanan dana atas perintah atasan. Rantai pembuktian ini begitu kuat sehingga majelis menolak eksepsi dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Di sisi pertimbangan non-yuridis, majelis hakim melakukan penimbangan antara hal-hal yang memberatkan (aggravating circumstances) dan hal-hal yang meringankan (mitigating circumstances). Faktor pemberat yang dipertimbangkan mencakup: (1) Posisi dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga uang negara; (2) Sifat kasus yang sangat sensitif, yakni penyalahgunaan dana darurat penanggulangan COVID-19 di tengah krisis kesehatan masyarakat, yang berarti perbuatan terdakwa berdampak langsung pada terhambatnya upaya pemerintah melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat; dan (3) Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Sementara faktor peringan yang dipertimbangkan adalah: (1) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (first offender); (2) Bersikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan; serta (3) Memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan penimbangan ini, majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana di tengah-tengah rentang ancaman minimum dan maksimum Pasal 3, yaitu pidana penjara 3 tahun

3 bulan dan denda Rp50.000.000,- subsider 4 bulan kurungan.

Namun, penelitian ini mengkritisi kedalaman dan proporsionalitas pertimbangan non-yuridis tersebut. Pertama, meskipun majelis menyebutkan perbuatan terdakwa "bertentangan dengan program pemerintah," pertimbangan tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut untuk menggambarkan dampak sosial yang luas dari korupsi dana COVID-19, seperti hilangnya nyawa akibat kurangnya alat pelindung diri (APD) atau bantuan sosial yang tidak tersalurkan, serta erosi kepercayaan publik yang parah terhadap institusi pemerintah dan penanganan pandemi. Kedua, dalam konteks teori pemidanaan, putusan yang dijatuhkan terkesan lebih menekankan pada aspek individual prevention (pencegahan bagi pelaku) dan kurang menonjolkan aspek general prevention (pencegahan umum untuk masyarakat) dan retribusi yang sesuai dengan sifat extraordinary crime korupsi. Ketiga, meski terdakwa berperan sebagai "turut serta" dan eksekutor di lapangan, besaran kerugian negara yang sangat signifikan (miliaran rupiah) semestinya menjadi pertimbangan yang sangat memberatkan, yang mungkin belum tercermin sepenuhnya dalam vonis yang relatif rendah dibandingkan maksimum ancaman pidana 20 tahun penjara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan yuridis dalam putusan ini sangat solid dan berdasar hukum kuat, terdapat ruang untuk memperdalam dan memperluas pertimbangan non-yuridis, khususnya yang menyangkut dampak makro sosial-ekonomi dan filosofi pemidanaan untuk kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dipengadilan negeri Jayapura (Studi Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN. JAP): Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa Aristoteles Airori A.md telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan majelis hakim yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Aristoteles Airori A.md telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi menurut penulis putusan atau vonis yang diberikan majelis hakim seharusnya luar biasa atau sepertiga dari batas maksimum dari ketentuan undang-undang karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang tergolong kejahatan luar biasa.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Jayapura (Studi Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2022/PN. JAP), yaitu mejelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan

pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dimuka prsidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan sebagainya. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis mejelis hakim seharusnya menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim terutama terkait dengan hal-hal yang memberatkan.

Referensi

Buku:

- Chaerudin. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Guse Prayudi. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2014). *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang education.
- Ismail. (2018). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Aceh: Universitas Samudra - Langsa Aceh.
- Lamintang, P. A. F. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, M. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sutarto, S. (2004). *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jurnal:

- Alfarrizy, Hartono., Hasan, Bambang., & Zainudin. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). *IBLAM Law Review*, 1 (2021), 1-21.
- Amiruddin, Muh. (2017). Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie*, 4 N (2017).
- Anggara, Bayu. (2022). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap. Jayapura: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Fariza, Salsa. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Putusan No.47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks). UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi/Tipikor Jayapura. "Sejarah Pengadilan Tinggi Jayapura." Pengadilan Tinggi Jayapura, 2023. <https://www.pt-jayapura.go.id/new/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html>.
- Mutakim, Ali. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pada Kabupaten Jembrana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Pattudju, Niken Olivia. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks)." UNIVERSITAS BOSOWA.
- Paturusi, Azharul Nugraha Putra. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Putra, I Putu Agus Sudiyasa., Widiati, Ida Ayu Putu., & Widyantara, I Made Minggu. (2021). Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3) (2021), 411-16.
- Putriansah, A. Nur Alfidah. (2018). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/PNMks)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.
- UUD Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).
- Zulva, Khafifah. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus.Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)." UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

Perundang-Undangan:

- Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UUD Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Anggara, B. (2022). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks). Universitas Hasanuddin Makassar.

- Fariza, S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Putusan No.47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mutakim, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pada Kabupaten Jembrana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Pattudju, N. O. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks). UNIVERSITAS BOSOWA.
- Paturusi, A. N. P. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Putriansah, A. N. A. (2018). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.
- Zulva, K. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus.Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst). Universitas Andalas Padang.